



**PUTUSAN**  
**Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUSMINI ALIAS ACIL MIMIN BINTI YUSRI;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 10 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Rizky Tanjung Regency Blok G Nomor 4 RT 09, Kelurahan Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Mei 2024 oleh Penyidik Kepolisian;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Saidina Hamzah, S.H., H. Fuad Syakir, S.H., dan Hondri, S.H., Para Advokat – Pengacara – Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Saidina Hamzah, S.H., & Rekan beralamat di Jalan Basuki Rahmat Desa Garunggunng Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung dengan nomor 61/SK/2024/PN Tjg pada tanggal 01 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 18 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 18 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUMINI Als. ACIL MIMIN Binti YUSRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar print out bukti transfer mobile banking Bank BSI nomor transaksi FT232763FZW5 tanggal 3 Oktober 2023 pukul 15:12:13 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp 3.000.000;
  - 2) 1 (satu) lembar print out bukti transfer mobile banking Bank BSI nomor transaksi FT23280J8RB6 tanggal 7 Oktober 2023 pukul 13:38:25 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp 3.000.000;
  - 3) 1 (satu) lembar print out bukti transfer mobile banking Bank BSI nomor transaksi FT23282YFNMB tanggal 9 Oktober 2023 pukul 12:57:32 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp 3.000.000;
  - 4) 1 (satu) lembar print out bukti transfer mobile banking Bank BSI nomor transaksi FT23287DQ26N tanggal 14 Oktober 2023 pukul 19:54:52 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp 3.000.000;
  - 5) 1 (satu) lembar print out bukti transfer mobile banking Bank BSI nomor transaksi FT23289DT4HP tanggal 16 Oktober 2023 pukul 13:50:57 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp 3.000.000;

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar print out bukti transfer mobile banking Bank BSI nomor transaksi FT23292SB3YZ tanggal 19 Oktober 2023 pukul 20:30:31 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp 2.150.000;
- 7) 1 (satu) lembar print out bukti transfer mobile banking Bank BSI nomor transaksi FT232936H7FJ tanggal 20 Oktober 2023 pukul 22:26:02 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp 4.000.000;
- 8) 1 (satu) lembar print out bukti transfer mobile banking Bank BSI nomor transaksi FT23300FT04B tanggal 27 Oktober 2023 pukul 22:03:52 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp 4.000.000;
- 9) 1 (satu) lembar print out bukti transfer mobile banking Bank BSI nomor transaksi FT233015FHKT tanggal 28 Oktober 2023 pukul 13:22:30 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp 2.000.000;
- 10) 1 (satu) lembar print out bukti transfer mobile banking Bank BSI nomor transaksi FT23306SBL0M tanggal 2 November 2023 pukul 16:17:11 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp 3.500.000;
- 11) 1 (satu) lembar print out bukti transfer mobile banking Bank BSI nomor transaksi FT23307ZJ2BM tanggal 3 November 2023 pukul 15:53:34 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp 270.000;
- 12) 1 (satu) lembar print out bukti transfer mobile banking Bank BSI nomor transaksi FT23307XGCTS tanggal 3 November 2023 pukul 21:27:57 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp 2.500.000;
- 13) 1 (satu) lembar print out bukti transfer mobile banking Bank BSI nomor transaksi FT23312Y5WRW tanggal 8 November 2023 pukul 21:32:49 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp 270.000;
- 14) 1 (satu) lembar print out bukti transfer mobile banking Bank BSI nomor transaksi FT23314SJPNT tanggal 10 November 2023 pukul 22:53:49 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp 3.000.000;
- 15) 1 (satu) lembar print out bukti transfer mobile banking Bank BSI nomor transaksi FT23315RGGL8 tanggal 11 November 2023 pukul 15:53:34 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp 3.000.000;
- 16) 9 (sembilan) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama RIA MAHDALENA nomor rekening: 459301001152536 periode transaksi tanggal 1 Juli 2023 s.d. 31 Juli 2023;
- 17) 7 (tujuh) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama RIA MAHDALENA nomor rekening: 459301001152536 periode transaksi tanggal 1 Agustus 2023 s.d. 31 Agustus 2023;

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 9 (sembilan) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama RIA MAHDALENA nomor rekening: 459301001152536 periode transaksi tanggal 1 September 2023 s.d. 30 September 2023;
  - 19) 8 (delapan) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama RIA MAHDALENA nomor rekening: 459301001152536 periode transaksi tanggal 1 Oktober 2023 s.d. 31 Oktober 2023;
  - 20) 6 (enam) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama RIA MAHDALENA nomor rekening: 459301001152536 periode transaksi tanggal 1 November 2023 s.d. 27 November 2023;
  - 21) 1 (satu) lembar print out bukti transfer mobile banking Bank Mandiri Nomor Referensi 2309301122073115620 tanggal 30 September 2023 pukul 19:46:10 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp 3.150.000;
  - 22) 1 (satu) lembar print out bukti transfer metode pembayaran Go Pay Saldo ID transaksi 03202311221247056pf tanggal 22 November 2023 pukul 07:47 PM yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp 3.100.000;
  - 23) 1 (satu) buah buku rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpedes atas nama RUSMINI, nomor rekening: 4593-01-012504-53-0;
  - 24) 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri atas nama RUSMINI, nomor rekening: 031-00-1673321-7;
  - 25) 1 (satu) buah buku rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama RUSMINI, nomor rekening: 7251092178;
  - 26) 22 (dua puluh dua) lembar laporan transaksi finansial/rekening koran Bank Syariah Indonesia (BSI) nomor : 7251092178 atas nama RUSMINI periode tanggal 29 September 2023 s.d. tanggal 20 Februari 2024;
  - 27) 15 (lima belas) lembar laporan transaksi finansial/rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor : 4593-01-012504-53-0 atas nama RUSMINI periode tanggal 1 November 2023 s.d. tanggal 30 November 2023;
  - 28) 13 (tiga belas) lembar laporan transaksi finansial/rekening koran Bank Mandiri nomor : 031-00-1673321-7 atas nama RUSMINI periode tanggal 1 November 2023 s.d. tanggal 30 November 2023;
- Terlampir dalam berkas perkara
- 29) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6213035008840002 atas nama RUSMINI;
- dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30) 1 (satu) buah sim card Hand Phone nomor 0813 5084 8422;  
dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di muka persidangan, yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk:

1. Menyatakan terdakwa RUSMINI Alias ACIL MIMIN Binti YUSRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Karena Perbuatan Terdakwa bukan perbuatan melawan hukum atau bersifat perdata maka Terdakwa harus dinyatakan Lepas dari Tuntutan Hukum (Onstlag van rechtvervolging);
3. Membebaskan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara segera dilaksanakan sesudah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan segala hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di muka persidangan, pada pokoknya Terdakwa menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya dikarenakan Terdakwa adalah seorang Ibu yang menjadi tulang punggung bagi anak-anaknya yang masih kecil, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RUSMINI Als. ACIL MIMIN Binti YUSRI pada hari yang sudah tidak diingat lagi tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023 atau pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di kontrakan terdakwa yang beralamat di Kelurahan Mabu'un Rt.12 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten tabalong atau pada suatu tempat lain dalam daerah

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Juli 2023 saksi Ria Magdalena Als. Mama Ucok kenal dengan terdakwa yang dikenalkan oleh saksi Ervina Lestari Als. Mama Vina. Bahwa setelah itu terdakwa meminjam uang kepada saksi Ria Magdalena Als. Mama Ucok untuk dijadikan modal usaha berjualan baju ball/kodian dengan kesepakatan antara saksi Ria Magdalena Als. Mama Ucok dengan terdakwa yakni terdakwa akan mengembalikan modal atau uang dari saksi Ria Magdalena Als. Mama Ucok tersebut setiap bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan keuntungan yang diperoleh sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total pengembalian dari terdakwa kepada saksi Ria Magdalena Als. Mama Ucok yakni sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Ria Magdalena Als. Mama Ucok memberikan uang kepada terdakwa sebagai modal usaha berjualan baju ball/kodian secara bertahap kepada terdakwa total sejumlah sejumlah Rp. 103.750.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan secara transfer ke nomor rekening bank milik terdakwa yaitu Bank MANDIRI atas nama RUSMINI dengan nomor rekening 031 0016 7332 17, Bank Syariah Indonesia (Bank BSI) atas nama RUSMINI dengan nomor rekening 7251 0921 78, Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI) atas nama RUSMINI dengan nomor rekening 4593 0101 2504 530, dan Aplikasi DANA dengan nomor kartu 0813 5084 8422 serta juga diberikan secara langsung dengan rincian sebagai berikut :

a) Bulan Juli 2023 sebanyak 3X (tiga kali) transfer, yaitu :

1. tanggal 14 Juli 2023 pukul 12:47:12 dari rekening Bank BRI milik Saksi ke aplikasi DANA milik nama RUSMINI sebesar Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
2. tanggal 19 Juli 2023 pukul 15:20:23 dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank Mandiri milik nama RUSMINI sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), dan;

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. tanggal 26 Juli 2023 pukul 13:45:38 dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank Mandiri milik nama RUSMINI sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

Jumlah=Rp 12.400.000 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah).

b) Bulan Agustus 2023 sebanyak 6X (enam kali) transfer, yaitu :

1. tanggal 2 Agustus 2023 pukul 07:01:39 dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank Mandiri milik nama RUSMINI sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

2. tanggal 9 Agustus 2023 pukul 11:54:04 dari rekening Bank BRI milik Saksi ke aplikasi DANA milik nama RUSMINI sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);

3. tanggal 13 Agustus 2023 pukul 13:31:00 dari rekening Bank BRI milik Saksi ke aplikasi DANA milik nama RUSMINI sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);

4. tanggal 13 Agustus 2023 pukul 22:17:18 dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank Mandiri milik nama RUSMINI sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

5. tanggal 21 Agustus 2023 pukul 15:45:11 dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank Mandiri milik nama RUSMINI sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), dan;

6. tanggal 29 Agustus 2023 pukul 16:47:53 dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank Mandiri milik nama RUSMINI sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

Jumlah=Rp 26.500.000 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

c) Bulan September 2023 sebanyak 3X (tiga kali) transfer, yaitu :

1. tanggal 4 September 2023 pukul 16:27:56 dari rekening Bank BRI milik Saksi ke aplikasi DANA milik nama RUSMINI sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);

2. tanggal 12 September 2023 pukul 20:04:16 dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank Mandiri milik nama RUSMINI sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), dan;

3. tanggal 26 September 2023 pukul 17:00:28 dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank Mandiri milik nama RUSMINI sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

Jumlah=Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

d) Bulan Oktober 2023 sebanyak 5X (tiga kali) transfer, yaitu :

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. tanggal 4 Oktober 2023 pukul 08:41:01 dari rekening Bank BRI milik Saksi ke aplikasi DANA milik nama RUSMINI sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
2. tanggal 10 Oktober 2023 pukul 19:28:38 dari rekening Bank BRI milik Saksi ke aplikasi DANA milik nama RUSMINI sebesar Rp 4.850.000 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
3. tanggal 16 Oktober 2023 pukul 18:55:03 dari rekening Bank BRI milik Saksi ke aplikasi DANA milik nama RUSMINI sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
4. tanggal 21 Oktober 2023 pukul 21:57:21 dari rekening Bank BRI milik Saksi ke aplikasi DANA milik nama RUSMINI sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), dan;
5. tanggal 28 Oktober 2023 pukul 21:04:44 dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) milik nama RUSMINI sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

Jumlah=Rp 24.850.000 (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

e) Bulan November 2023 sebanyak 3X (tiga kali) transfer, yaitu :

1. tanggal 4 November 2023 pukul 21:20:14 dari rekening Bank BRI milik Saksi ke aplikasi DANA milik nama RUSMINI sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
2. tanggal 23 November 2023 pukul 09:53:23 dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank BRI milik nama RUSMINI sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), dan;
3. tanggal 26 November 2023 pukul 12:41:05 dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank BRI milik nama RUSMINI sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

Jumlah=Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

f) Diserahkan secara langsung kepada terdakwa di rumah saksi Ria Magdalena Als. Mama Ucok sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa sesuai kesepakatan untuk pengembalian modal dari terdakwa kepada saksi Ria Magdalena sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya, kemudian terdakwa secara bertahap sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan November 2023 mengembalikannya dengan cara transfer bank BSI milik terdakwa ke rekening BRI milik saksi Ria Magdalena rekening nomor 459301001152536 kemudian terdakwa

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjg



mengirimkan bukti transfer tersebut kepada saksi Ria Magdalena melalui pesan WhatsApps;

- Bahwa pada awal bulan November 2023 ketika saksi Ria Magdalena hendak membayar kuliah putranya diketahui saldo rekening BRI nya sedikit dan tidak sesuai dengan bukti transfer yang dikirimkan oleh terdakwa sehingga saksi Ria Magdalena mengecek pada rekening koran bank BRI nya dan diketahui uang yang masuk ke rekening saksi Ria Magdalena hasil transfer terdakwa hanya sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah). Adapun jumlah uang yang ditransfer oleh terdakwa pada setiap kali transfer sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian :
  - Bulan Agustus 2023 sebanyak 11 kali transfer
  - Bulan September 2023 sebanyak 9 kali transfer
  - Bulan Oktober 2023 sebanyak 9 kali transfer
  - Bulan November 2023 sebanyak 13 kali transfer
- Bahwa setiap bukti transfer yang dikirimkan terdakwa kepada saksi Ria Magdalena tidak sesuai dengan jumlah sebenarnya yang hanya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), terdakwa mengedit terlebih dahulu jumlah uang yang ditransfer menggunakan aplikasi Canva setelah itu terdakwa mengirimkannya kepada saksi Ria Magdalena. Seperti bukti transfer tanggal 3 Oktober 2023, dalam bukti transfer yang dikirimkan terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) padahal terdakwa hanya menstrasfer sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Demikian pula semua bukti transfer yang dikirimkan terdakwa kepada saksi Ria Magdalena tidak sesuai dengan jumlah sebenarnya. Bahwa terdakwa mengedit jumlah uang pada bukti transfer sebelum mengirimkan kepada saksi Ria Magdalena adalah agar saksi Ria Magdalena tidak menagih hutang yang ada pada terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan saksi Ria Magdalena mengalami kerugian sejumlah Rp. 103.750.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman, namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan tidak pula memiliki hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan karena Terdakwa diduga melakukan penipuan atas bukti transfer yang dikirimkan kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi antara rentang 01 Agustus 2023 hingga 25 November 2023 bertempat di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Mabuun RT 12 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;
  - Bahwa Saksi mempunyai usaha meminjamkan uang dengan bunga, dimana Saksi Ervina Lestari Alias Mama Vivi Binti Slamet Heriyadi adalah perpanjangan tangan dari Saksi untuk melakukan usaha tersebut;
  - Bahwa pada mulanya pada bulan Juli 2023 Saksi Ervina Lestari Alias Mama Vivi Binti Slamet Heriyadi mengenalkan Terdakwa kepada Saksi, kemudian saat itu Terdakwa menyatakan ingin meminjam sejumlah uang dengan alasan untuk modal usaha berjualan pakaian *preloved* (bekas);
  - Bahwa sebelum bertemu dengan Saksi, menurut keterangan Saksi Ervina Lestari Alias Mama Vivi Binti Slamet Heriyadi Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi Ervina Lestari Alias Mama Vivi Binti Slamet Heriyadi dan pembayarannya lancar;
  - Bahwa pada saat itu terjadi kesepakatan antara Saksi dan Terdakwa apabila Terdakwa meminjam uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) bulan maka Terdakwa akan mengembalikan kepada Saksi dengan nominal Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya sekitar bulan Juli 2023 Saksi memberikan pinjaman senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan saat itu pengembalian dana pinjaman dari Terdakwa lancar tidak ada kendala;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun total uang yang dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi antara rentang 01 Agustus 2023 hingga 25 November 2023 adalah senilai Rp103.750.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan nominal tersebut diatas diberikan Saksi kepada Terdakwa melalui berbagai metode pembayaran yakni:
  - a. Transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Rusmini dengan nomor rekening 031 0016 7332 17;
  - b. Transfer ke rekening Bank Syariah Indonesia (Bank BSI) atas nama Rusmini dengan nomor rekening 7251 0921 78;
  - c. Transfer ke Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI) atas nama Rusmini dengan nomor rekening 4593 0101 2504 530;
  - d. Transfer ke Aplikasi Dana dengan nomor kartu 0813 5084 8422;
- Bahwa total uang pinjaman senilai Rp103.750.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi dilakukan secara bertahap sebanyak 20 (dua puluh) kali sepanjang rentang 01 Agustus 2023 hingga 25 November 2023;
- Bahwa pada bulan Juli 2023, Saksi memberikan pinjaman sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa dengan rincian :
  - a. Tanggal 14 Juli 2023 pukul 12:47:12 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke aplikasi dana milik Terdakwa sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
  - b. Tanggal 19 Juli 2023 pukul 15:20:23 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - c. Tanggal 26 Juli 2023 pukul 13:45:38 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Juli 2023 Saksi memberikan pinjaman kepada Terdakwa senilai Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Agustus 2023, Saksi memberikan pinjaman sebanyak 6 (enam) kali kepada Terdakwa dengan rincian:

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjg



- a. Tanggal 2 Agustus 2023 pukul 07:01:39 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - b. Tanggal 9 Agustus 2023 pukul 11:54:04 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke aplikasi dana milik Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - c. Tanggal 13 Agustus 2023 pukul 13:31:00 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke aplikasi dana milik Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - d. Tanggal 13 Agustus 2023 pukul 22:17:18 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - e. Tanggal 21 Agustus 2023 pukul 15:45:11 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - f. Tanggal 29 Agustus 2023 pukul 16:47:53 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 Saksi memberikan pinjaman kepada Terdakwa senilai Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada bulan September 2023, Saksi memberikan pinjaman sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa dengan rincian :
    - a. Tanggal 4 September 2023 pukul 16:27:56 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke aplikasi dana milik Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
    - b. Tanggal 12 September 2023 pukul 20:04:16 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
    - c. Tanggal 26 September 2023 pukul 17:00:28 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Bahwa pada bulan September 2023 Saksi memberikan pinjaman kepada Terdakwa senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - Bahwa pada bulan Oktober 2023, Saksi memberikan pinjaman sebanyak 5 (lima) kali kepada Terdakwa dengan rincian:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 4 Oktober 2023 pukul 08:41:01 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke aplikasi dana atas nama Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - b. Tanggal 10 Oktober 2023 pukul 19:28:38 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke aplikasi dana milik Terdakwa sebesar Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Tanggal 16 Oktober 2023 pukul 18:55:03 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke aplikasi dana milik Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - d. Tanggal 21 Oktober 2023 pukul 21:57:21 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke aplikasi dana milik Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - e. Tanggal 28 Oktober 2023 pukul 21:04:44 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 Saksi memberikan pinjaman kepada Terdakwa senilai Rp24.850.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa pada bulan November 2023, Saksi memberikan pinjaman sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa dengan rincian :
    - a. Tanggal 4 November 2023 pukul 21:20:14 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke aplikasi dana milik Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
    - b. Tanggal 23 November 2023 pukul 09:53:23 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
    - c. Tanggal 26 November 2023 pukul 12:41:05 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Bahwa pada bulan November 2023 Saksi memberikan pinjaman kepada Terdakwa senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - Bahwa Saksi juga pernah memberikan pinjaman kepada Terdakwa dengan penyerahan uang secara tunai dari Saksi kepada Terdakwa dengan nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa dengan demikian rincian pemberian pinjaman dari Saksi kepada Terdakwa adalah:

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjg



- a. Transfer sepanjang bulan Juli: Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah);
  - b. Transfer sepanjang bulan Agustus: Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Transfer sepanjang bulan September: Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - d. Transfer sepanjang bulan Oktober: Rp24.850.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - e. Transfer sepanjang bulan November: Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - f. Penyerahan Uang Tunai: Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa total pinjaman yang diberikan oleh Saksi kepada Terdakwa adalah sebesar Rp103.750.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi memberikan transfer dana berulang sampai 20 (dua puluh) kali atas permintaan dari Terdakwa, setelah Terdakwa mengirimkan bukti transfer pengembalian uang kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa memang ada mengirimkan bukti transfer kepada Saksi, namun nominal yang tercantum pada bukti transfer yang dikirimkan oleh Terdakwa ternyata didapatkan tidak sesuai dengan nominal yang senyatanya masuk ke rekening Saksi berdasarkan rekening koran yang diterbitkan oleh Bank;
  - Bahwa Saksi menerangkan, berdasarkan rekening koran yang diterbitkan oleh Bank, sepanjang bulan Agustus 2023 Terdakwa ada melakukan transfer sebanyak 11 (sebelas) kali dengan rincian:
    - a. Tanggal 1 Agustus 2023 pukul 10:36:17 dengan cara transfer ke rekening Bank BRI milik Saksi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
    - b. Tanggal 7 Agustus 2023 pukul 05:47:43 dengan cara transfer ke rekening Bank BRI milik Saksi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
    - c. Tanggal 7 Agustus 2023 pukul 06:16:59 dengan cara transfer ke rekening Bank BRI milik Saksi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
    - d. Tanggal 9 Agustus 2023 pukul 11:03:39 dengan cara transfer ke rekening Bank BRI milik Saksi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



- e. Tanggal 12 Agustus 2023 pukul 16:31:35 dengan cara transfer ke rekening Bank BRI milik Saksi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- f. Tanggal 13 Agustus 2023 pukul 11:59:07 dengan cara transfer ke rekening Bank BRI milik Saksi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- g. Tanggal 16 Agustus 2023 pukul 16:05:33 dengan cara transfer ke rekening Bank BRI milik Saksi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- h. Tanggal 19 Agustus 2023 pukul 13:42:29 dengan cara transfer ke rekening Bank BRI milik Saksi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- i. Tanggal 21 Agustus 2023 pukul 11:53:54 dengan cara transfer ke rekening Bank BRI milik Saksi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- j. Tanggal 26 Agustus 2023 pukul 19:36:19 dengan cara transfer ke rekening Bank BRI milik Saksi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- k. Tanggal 29 Agustus 2023 pukul 12:19:34 dengan cara transfer ke rekening Bank BRI milik Saksi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa senyatanya pada Agustus 2023, Terdakwa mengembalikan dana pinjaman kepada Saksi sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk keseluruhan bukti transfer dari Terdakwa kepada Saksi sepanjang bulan Agustus dan September dikirim oleh Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* dengan penayangan foto bukti transfer hanya 1 (satu) kali, kemudian foto bukti transfer tersebut hilang karena diatur dengan *timer*, sehingga Saksipun tidak dapat untuk melakukan *screenshot*;
- Bahwa Saksi menerangkan nominal yang tercantum pada bukti transfer beragam, padahal senyatanya nominal uang yang ditransfer oleh Terdakwa kepada Saksi adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) saja;
- Bahwa Saksi menerangkan, berdasarkan rekening koran yang diterbitkan oleh Bank, sepanjang bulan September 2023 Terdakwa ada melakukan transfer sebanyak 9 (sembilan) kali dengan rincian:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 3 September 2023 pukul 10:51:31 dengan cara transfer ke rekening Bank BRI milik Saksi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - b. Tanggal 4 September 2023 pukul 13:41:37 dengan cara transfer ke rekening Bank BRI milik Saksi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - c. Tanggal 10 September 2023 pukul 11:03:16 dengan cara transfer ke rekening Bank BRI milik Saksi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - d. Tanggal 12 September 2023 pukul 10:21:40 dengan cara transfer ke rekening Bank BRI milik Saksi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - e. Tanggal 16 September 2023 pukul 14:06:13 dengan cara transfer ke rekening Bank BRI milik Saksi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - f. Tanggal 17 September 2023 pukul 16:53:48 dengan cara transfer ke rekening Bank BRI milik Saksi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - g. Tanggal 23 September 2023 pukul 20:11:35 dengan cara transfer ke rekening Bank BRI milik Saksi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - h. Tanggal 25 September 2023 pukul 16:13:25 dengan cara transfer ke rekening Bank BRI milik Saksi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - i. Tanggal 30 September 2023 pukul 19:46:18 dengan cara transfer ke rekening Bank BRI milik Saksi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa senyatanya pada bulan September 2023, Terdakwa hanya mengembalikan dana pinjaman kepada Saksi sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi menerangkan untuk bukti transfer pengembalian dana yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi pada rentang bulan Oktober dan November masih Terdakwa simpan dikarenakan Saksi tidak lagi mengirimkannya dengan pengaturan *timer*;
  - Bahwa Saksi menerangkan, berdasarkan rekening koran yang diterbitkan oleh Bank, sepanjang bulan Oktober 2023 Terdakwa ada melakukan transfer sebanyak 9 (sembilan) kali dengan rincian:

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjg



- a. Tanggal 3 Oktober 2023 pukul 15:12:24 dengan cara transfer dari rekening Bank BSI milik Terdakwa ke rekening Bank BRI milik Saksi senyatanya nominal transfer hanya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun dalam bukti transfer yang dikirimkan kepada Saksi termuat nominal Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- b. Tanggal 7 Oktober 2023 pukul 13:38:31 dengan cara transfer dari rekening Bank BSI milik Terdakwa ke rekening Bank BRI milik Saksi senyatanya nominal transfer hanya sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), namun dalam bukti transfer yang dikirimkan kepada Saksi termuat nominal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c. Tanggal 9 Oktober 2023 pukul 12:57:42 dengan cara transfer dari rekening Bank BSI milik Terdakwa ke rekening Bank BRI milik Saksi senyatanya nominal transfer hanya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun dalam bukti transfer yang dikirimkan kepada Saksi termuat nominal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- d. Tanggal 14 Oktober 2023 pukul 19:55:04 dengan cara transfer dari rekening Bank BSI milik Terdakwa ke rekening Bank BRI milik Saksi senyatanya nominal transfer hanya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun dalam bukti transfer yang dikirimkan kepada Saksi termuat nominal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- e. Tanggal 16 Oktober 2023 pukul 13:51:09 dengan cara transfer dari rekening Bank BSI milik Terdakwa ke rekening Bank BRI milik Saksi senyatanya nominal transfer hanya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun dalam bukti transfer yang dikirimkan kepada Saksi termuat nominal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- f. Tanggal 19 Oktober 2023 pukul 20:30:43 dengan cara transfer dari rekening Bank BSI milik Terdakwa ke rekening Bank BRI milik Saksi senyatanya nominal transfer hanya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun dalam bukti transfer yang dikirimkan kepada Saksi termuat nominal Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- g. Tanggal 20 Oktober 2023 pukul 22:26:14 dengan cara transfer dari rekening Bank BSI milik Terdakwa ke rekening Bank BRI milik Saksi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun dalam bukti transfer yang dikirimkan kepada Saksi termuat nominal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);



- h. Tanggal 27 Oktober 2023 pukul 22:04:07 dengan cara transfer dari rekening Bank BSI milik Terdakwa ke rekening Bank BRI milik Saksi sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), namun dalam bukti transfer yang dikirimkan kepada Saksi termuat nominal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- i. Tanggal 28 Oktober 2023 pukul 13:22:42 dengan cara transfer dari rekening Bank BSI milik Terdakwa ke rekening Bank BRI milik Saksi sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), namun dalam bukti transfer yang dikirimkan kepada Saksi termuat nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan, berdasarkan rekening koran yang diterbitkan oleh Bank, sepanjang November 2023 Terdakwa ada melakukan transfer sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan rincian:
  - a. Tanggal 2 November 2023 pukul 16:17:11 dengan cara transfer dari rekening Bank BSI milik Terdakwa ke rekening Bank BRI milik Saksi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun dalam bukti transfer yang dikirimkan kepada Saksi termuat nominal Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Tanggal 3 November 2023 pukul 15:53:46 dengan cara transfer dari rekening Bank BSI milik Terdakwa ke rekening Bank BRI milik Saksi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun dalam bukti transfer yang dikirimkan kepada Saksi termuat nominal Rp 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - c. Tanggal 3 November 2023 pukul 21:28:09 dengan cara transfer dari rekening Bank BSI milik Terdakwa ke rekening Bank BRI milik Saksi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun dalam bukti transfer yang dikirimkan kepada Saksi termuat nominal Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - d. Tanggal 8 November 2023 pukul 21:33:02 dengan cara transfer dari rekening Bank BSI milik Terdakwa ke rekening Bank BRI milik Saksi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun dalam bukti transfer yang dikirimkan kepada Saksi termuat nominal Rp 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - e. Tanggal 10 November 2023 pukul 22:54:01 dengan cara transfer dari rekening Bank BSI milik Terdakwa ke rekening Bank BRI milik Saksi sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), namun dalam bukti transfer



yang dikirimkan kepada Saksi termuat nominal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- f. Tanggal 11 November 2023 pukul 13:19:47 dengan cara transfer dari rekening Bank BSI milik Terdakwa ke rekening Bank BRI milik Saksi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun dalam bukti transfer yang dikirimkan kepada Saksi termuat nominal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- g. Tanggal 14 November 2023 pukul 09:08:20 dengan cara transfer dari rekening Bank BSI milik Terdakwa ke rekening Bank BRI milik Saksi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang mana bukti transfer tidak dikirim kepada Saksi;
- h. Tanggal 14 November 2023 pukul 20:17:16 dengan cara transfer dari rekening Bank BSI milik Terdakwa ke rekening Bank BRI milik Saksi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang mana bukti transfer tidak dikirim kepada Saksi;
- i. Tanggal 19 November 2023 pukul 08:34:29 dengan cara transfer dari rekening Bank BSI milik Terdakwa ke rekening Bank BRI milik Saksi sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), yang mana bukti transfer tidak dikirim kepada Saksi;
- j. Tanggal 21 November 2023 pukul 21:04:25 dengan cara transfer dari rekening Bank BSI milik Terdakwa ke rekening Bank BRI milik Saksi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang mana bukti transfer tidak dikirim kepada Saksi;
- k. Tanggal 22 November 2023 pukul 19:47:12 dengan cara transfer dari Saldo Go Pay milik Terdakwa ke rekening Bank BRI milik Saksi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun dalam bukti transfer yang dikirimkan kepada Saksi termuat nominal Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- l. Tanggal 24 November 2023 pukul 23:02:14 dengan cara transfer dari rekening Bank BSI milik Terdakwa ke rekening Bank BRI milik Saksi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang mana bukti transfer tidak dikirim kepada Saksi;
- m. Tanggal 25 November 2023 pukul 18:29:12 dengan cara transfer dari rekening Bank BSI milik nama Terdakwa ke rekening Bank BRI milik Saksi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang mana bukti transfer tidak dikirim kepada Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senyatanya pada bulan November 2023, Terdakwa hanya mengembalikan dana pinjaman kepada Saksi sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa dengan demikian total pengembalian dana pinjaman dari Saksi kepada Terdakwa dalam rentang bulan Agustus 2023 sampai dengan November 2023 adalah hanya senilai Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) adalah:
  - a. Bulan Agustus 2023: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
  - b. Bulan September 2023: Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
  - c. Bulan Oktober 2023: Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
  - d. Bulan November 2023: Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan pada mulanya setiap kali Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut Saksi tidak menaruh curiga apapun, Saksi baru mengetahui yang terjadi sebenarnya pada saat Saksi melakukan pengecekan saldo di rekening didapatkan bahwa saldo di rekening milik Saksi tidak bertambah sesuai dengan nominal transfer dari Terdakwa;
- Bahwa setiap kali Terdakwa sudah mengirimkan bukti transfer dengan nominal yang telah dilakukan pengeditan, kemudian Terdakwa menyatakan keinginannya untuk meminjam dana kembali kepada Saksi dan Saksi memberikan lagi pinjaman dana;
- Bahwa Saksi mau memberikan pinjaman dana sampai beberapa kali kepada Terdakwa karena Saksi merasa pengembalian dana yang dilakukan Terdakwa lancar tidak ada kendala, karena selalu mengembalikan dana pinjaman secara periodik dengan adanya bukti transfer yang dikirimkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga pernah melakukan konfirmasi ke petugas bank terkait dengan bukti transfer yang dikirimkan oleh Terdakwa, dimana petugas bank mengatakan bahwa nominal yang termuat pada bukti transfer sudah dilakukan pengeditan;
- Bahwa Saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan perbedaan dengan nominal dalam bukti transfer yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi dengan nominal yang senyatanya, Terdakwa mengakui bahwa kekhilafan Terdakwa melakukan edit nominal pada bukti transfer;

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian ini, Saksi ada mendatangi lapak jualan pakaian *preloved* (bekas) milik Terdakwa di Pasar Mabuun, Saksi menungguinya berjualan beberapa jam dan didapatkan jualan Terdakwa cukup laris, pada saat itu Saksi meminta untuk dilakukan cicilan pembayaran dan saat itu Saksi menerima Rp500.000,00 (lima ratus ribu) dari Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui yang sebenarnya terjadi Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk tidak dilaporin ke pihak aparat kepolisian dan tidak memberitahukan ke suami Terdakwa;
- Bahwa diantara Saksi dan Terdakwa terdapat surat perjanjian, yang isinya berupa pernyataan dari Terdakwa telah melakukan penipuan kepada Saksi dan pernyataan kesanggupan Terdakwa untuk membayar uang modal yang dipinjamkan Saksi kepada Terdakwa sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa memohon keringanan pembayaran kepada Saksi dikarenakan apabila nominal yang harus Terdakwa bayar sebesar Rp103.750.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa menyatakan tidak sanggup, oleh karena itu Saksi memberikan kelonggaran nominal pinjaman Terdakwa yang harus dikembalikan kepada Saksi hanyalah sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) saja;
- Bahwa Saksi menyetujui permohonan keringanan pembayaran pinjaman dari Terdakwa menjadi hanya sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) saja dengan harapan Terdakwa dapat dengan sungguh-sungguh mengembalikan dana pinjamannya;
- Bahwa setelah ada surat perjanjian diatas, Saksi beberapa kali melakukan penagihan kepada Terdakwa dan Terdakwa ada beberapa kali melakukan pembayaran kepada Saksi dengan total Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa juga ada menjualkan *skincare* milik Saksi, Terdakwa ada memberikan hasil penjualan yang sudah laku, namun tidak sepenuhnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa pernah menantang Saksi untuk melaporkan hal ini pada pihak berwajib;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah pada pertama kali Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson memberikan hutang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menantangi Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson untuk melaporkan kejadian ini pada pihak berwajib;
- Bahwa Terdakwa telah berupaya melakukan pembayaran hutang secara mengangsur tapi tetap dilaporkan;
- Bahwa telah terdapat surat perjanjian dimana nominal yang disepakati adalah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Terhadap keterangan Saksi selain dan selebihnya, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ervina Lestari Alias Mama Vivi Binti Slamet Heriyadi, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan kekeluargaan, namun memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa kurang lebih sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu pada saat sama-sama bekerja sebagai pedagang di Pasar Mabuun, sepengetahuan Saksi, Terdakwa memiliki usaha penjualan pakaian *preloved* (bekas) di area Pasar Mabuun;
- Bahwa Saksi memiliki usaha meminjam uang dengan bunga, dimana uangnya berasal dari Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson;
- Bahwa pada mulanya, Terdakwa meminjam uang kepada Saksi dengan nominal pinjaman beragam mulai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pembayarannya lancar tidak ada kendala dan tidak ada tunggakan, biasanya lunas dalam 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi menerangkan pada sekitar pertengahan bulan Juli 2023, Saksi memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi Ria Magdalena alias

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson bertempat di rumah Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson di Jalan AMD Unggung Gang Seroja 2 RT 21 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;

- Bahwa Saksi menerangkan tujuan Saksi memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson dikarenakan Terdakwa membutuhkan pinjaman dana untuk modal usaha berjualan pakaian *preloved* (bekas);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nominal yang dipinjamkan Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson kepada Terdakwa, karena Saksi hanya sekedar mengenalkan saja;
- Bahwa Saksi menerangkan pada bulan November 2023 Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson yang tidak sebenarnya;
- Bahwa sependengaran Saksi dari cerita Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson, ketidaksesuaian itu terdapat pada nominal pada bukti transfer yang diedit terlebih dahulu oleh Terdakwa dan kemudian setelah diedit dikirimkan kepada Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson;
- Bahwa sependengaran Saksi dari cerita Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson, total uang yang dipinjamkan Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson kepada Terdakwa lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi ADe Charge*) yakni sebagai berikut :

1. Saksi Juwita Royanti, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa, dimana Saksi dipekerjakan oleh Terdakwa untuk menjaga lapak milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa memiliki lapak penjualan pakaian *preloved* (bekas) dari luar negeri yang bertempat di Pasar Mabuun;
- Bahwa setiap harinya setelah mengantar anak sekolah, Saksi dipekerjakan oleh Terdakwa untuk menjaga lapak penjualan pakaian *preloved* (bekas) di Pasar Mabuun;
- Bahwa Saksi menerangkan pada suatu hari, saat Saksi sedang menjaga lapak penjualan pakaian *preloved* (bekas) sendirian, Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson datang namun tidak bertemu dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa berada di rumahnya;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson duduk di lapak penjualan dan mengamati orang-orang yang sedang membeli kemudian Saksi menerangkan bahwa Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson mengatakan "lapak ramai, banyaklah dapat uangnya";
- Bahwa Saksi menerangkan memang ada kondisi dimana lapak penjualan ramai oleh orang namun belum tentu membeli;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah memberikan uang hasil penjualan kepada Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menurut Saksi uang tersebut tidak dicatat sebagai uang pengembalian pinjamannya Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pakaian *preloved* (bekas) dijual dengan harga yang beragam mulai dari Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk celana serta Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk baju;
- Bahwa Saksi menerangkan pakaian *preloved* (bekas) terkadang dijual sampai harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan setiap minggu, datang 1 *ball* pakaian *preloved* (bekas) diantar oleh travel;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam 1 *ball* pakaian *preloved* (bekas) itu beragam kondisinya sehingga ada yang dijual dengan harga tinggi dan ada yang dijual dengan harga rendah;

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap hari ketika Saksi menjaga lapak penjualan pakaian *preloved* (belas) pendapatan yang diperoleh berkisar antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari dan apabila hari Sabtu penjualan bisa tembus hingga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terhadap hasil penjualan pakaian *preloved* (bekas) diserahkan Saksi kepada Terdakwa secara langsung baik secara tunai ataupun transfer;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari cerita Terdakwa jika Terdakwa pernah mengedit bukti transfer, dimana nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu) diedit menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjaga lapak penjualan pakaian *preloved* (bekas) sudah selama 1 (satu) tahun dan mendapatkan upah dari Terdakwa per harinya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) beserta uang makan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi Salastiah, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dan tidak pula memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki usaha berjualan pakaian *preloved* (bekas) yang lapaknya berada di depan Pasar Mabuun;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk menjalankan usahanya, Terdakwa mempekerjakan Saksi Juwita Royanti;
- Bahwa Saksi juga mengenal Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson;
- Bahwa Saksi sudah berulang kali membeli pakaian *preloved* (bekas) di lapak milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi sedang berada di lapak jualan pakaian *preloved* (bekas) milik Terdakwa, Saksi bertemu dengan Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Yang pertama, Terdakwa memberikan sejumlah nominal uang kepada Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
  - b. Yang kedua, Saksi melihat Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson menjualkan pakaian *preloved* (bekas) di lapak Terdakwa dan mendapatkan hasil penjualan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Yang ketiga, Saksi berpapasan dengan Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson di Pasar Mabuun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa ada meminjam sejumlah uang kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal bukti transfer palsu dari Terdakwa kepada Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana cara Terdakwa melakukan pemalsuan terhadap bukti transfer;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- 9 (sembilan) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama Ria Mahdalena nomor rekening: 459301001152536 periode transaksi tanggal 1 Juli 2023 s.d. 31 Juli 2023;
- 7 (tujuh) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama Ria Mahdalena nomor rekening: 459301001152536 periode transaksi tanggal 1 Agustus 2023 s.d. 31 Agustus 2023;
- 9 (sembilan) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama Ria Mahdalena nomor rekening: 459301001152536 periode transaksi tanggal 1 September 2023 s.d. 30 September 2023;
- 8 (delapan) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama Ria Mahdalena nomor rekening: 459301001152536 periode transaksi tanggal 1 Oktober 2023 s.d. 31 Oktober 2023;
- 6 (enam) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama Ria Mahdalena nomor rekening: 459301001152536 periode transaksi tanggal 1 November 2023 s.d. 27 November 2023;

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 (dua puluh dua) lembar laporan transaksi finansial/rekening koran Bank Syariah Indonesia (BSI) nomor : 7251092178 atas nama Rusmini periode tanggal 29 September 2023 s.d. tanggal 20 Februari 2024;
- 15 (lima belas) lembar laporan transaksi finansial/rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor : 4593-01-012504-53-0 atas nama Rusmini periode tanggal 1 November 2023 s.d. tanggal 30 November 2023;
- 13 (tiga belas) lembar laporan transaksi finansial/rekening koran Bank Mandiri nomor : 031-00-1673321-7 atas nama Rusmini periode tanggal 1 November 2023 s.d. tanggal 30 November 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan dugaan pemalsuan bukti transfer;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa antara kurun waktu 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023 dalam waktu (jam, hari dan tanggal) yang berbeda-beda, bertempat di rumah kontrakan atau tempat berjualan Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Mabuun RT. 12, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada mulanya, Terdakwa meminjam uang beberapa kali kepada Saksi Ervina Lestari Alias Mama Vivi Binti Slamet Heriyadi dengan beragam nominal mulai dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa selalu dapat mengembalikan pinjaman beserta dengan bunganya dengan lancar tanpa ada tunggakan apapun;
- Bahwa kemudian sekitar pertengahan bulan Juli 2023, Saksi Ervina Lestari Alias Mama Vivi Binti Slamet Heriyadi memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson di rumah Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson di Jalan AMD Unggung Gang Seroja 2 RT 21 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa tujuan Terdakwa diperkenalkan dengan Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson adalah dikarenakan

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjg



Terdakwa membutuhkan pinjaman dana untuk modal usaha berjualan pakaian *preloved* (bekas);

- Bahwa pada saat aturan pinjaman uang yang dibuat oleh Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson adalah apabila Terdakwa meminjam uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) bulan maka Terdakwa akan mengembalikan kepada Saksi dengan nominal Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dimana selisih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan keuntungan / bunga yang diterima oleh Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson, untuk hal tersebut Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa adapun total uang yang dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson antara rentang waktu 01 Agustus 2023 hingga 25 November 2023 adalah total senilai Rp103.750.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa menyatakan nominal yang seharusnya tidak sebesar itu dikarenakan Terdakwa sudah melakukan cicilan pembayaran kepada Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson, namun cicilan pembayaran dari Terdakwa tersebut tidak diperhitungkan oleh Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson sebagai pengurang dari nominal pinjaman;
- Bahwa Terdakwa menerangkan nominal tersebut diatas diberikan Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson kepada Terdakwa melalui berbagai metode pembayaran yakni :
  - a. Transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Rusmini dengan nomor rekening 031 0016 7332 17;
  - b. Transfer ke rekening Bank Syariah Indonesia (Bank BSI) atas nama Rusmini dengan nomor rekening 7251 0921 78;
  - c. Transfer ke Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI) atas nama Rusmini dengan nomor rekening 4593 0101 2504 530;
  - d. Transfer ke Aplikasi Dana dengan nomor kartu 0813 5084 8422;
- Bahwa total pinjaman tersebut diatas tidak diberikan sekaligus kepada Terdakwa, namun diberikan secara bertahap sebanyak 20 (dua puluh) kali seiring dengan bukti transfer yang Terdakwa kirimkan kepada Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson kemudian Terdakwa melakukan pinjaman kembali kepada Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson;

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2023, Terdakwa menerima pinjaman uang dari Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian :
  - a. Tanggal 14 Juli 2023 pukul 12:47:12 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke aplikasi dana milik Terdakwa sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
  - b. Tanggal 19 Juli 2023 pukul 15:20:23 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - c. Tanggal 26 Juli 2023 pukul 13:45:38 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Agustus 2023, Terdakwa menerima pinjaman uang dari Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian:
  - a. Tanggal 2 Agustus 2023 pukul 07:01:39 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - b. Tanggal 9 Agustus 2023 pukul 11:54:04 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke aplikasi dana milik Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - c. Tanggal 13 Agustus 2023 pukul 13:31:00 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke aplikasi dana milik Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - d. Tanggal 13 Agustus 2023 pukul 22:17:18 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - e. Tanggal 21 Agustus 2023 pukul 15:45:11 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - f. Tanggal 29 Agustus 2023 pukul 16:47:53 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada bulan September 2023, Terdakwa menerima pinjaman uang dari Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian :

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 4 September 2023 pukul 16:27:56 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke aplikasi dana milik Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b. Tanggal 12 September 2023 pukul 20:04:16 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- c. Tanggal 26 September 2023 pukul 17:00:28 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Oktober 2023, Terdakwa menerima pinjaman uang dari Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian :
  - a. Tanggal 4 Oktober 2023 pukul 08:41:01 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke aplikasi dana atas nama Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - b. Tanggal 10 Oktober 2023 pukul 19:28:38 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke aplikasi dana milik Terdakwa sebesar Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Tanggal 16 Oktober 2023 pukul 18:55:03 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke aplikasi dana milik Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - d. Tanggal 21 Oktober 2023 pukul 21:57:21 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke aplikasi dana milik Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - e. Tanggal 28 Oktober 2023 pukul 21:04:44 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka aplikasi *youtube* dan mencari video cara melakukan pengeditan nominal transfer kemudian Terdakwa mempelajarinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengunduh aplikasi *canva* dari google *playstore*, kemudian Terdakwa melakukan pengeditan nominal pada lembar bukti transfer;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengeditan adalah Terdakwa membuka aplikasi *canva* kemudian Terdakwa mengupload foto lembar bukti transfer, kemudian terhadap nominal transfernya Terdakwa tutup dahulu dan

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa mengetikkan nominal yang baru, kemudian setelahnya Terdakwa simpan foto bukti transfer yang sudah diedit itu;

- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pengeditan pada nominal transfer saja, terhadap *item* yang lain tidak Terdakwa ubah, setelah itu Terdakwa kirim kepada Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson melalui aplikasi *whatsapp*;
- Bahwa untuk keseluruhan bukti transfer dari Terdakwa yang dikirimkan kepada Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson sepanjang bulan Agustus dan September dikirim oleh Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* dengan penayangan foto bukti transfer hanya 1 (satu) kali, kemudian foto bukti transfer tersebut hilang karena diatur dengan *timer*;
- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson, kemudian Terdakwa mengungkapkan ingin meminjam uang lagi kepada Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson dan selang beberapa lama Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson pun mengirimkan sejumlah pinjaman uang kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak menghitung secara pasti, berapa lembar bukti transfer yang sudah Terdakwa edit nominalnya;
- Bahwa terhadap nominal bukti transfer yang Terdakwa edit beragam nominalnya dengan jumlah yang besar, namun Terdakwa mengakui bahwa senyatanya nominal yang *real* ditransfer oleh Terdakwa kepada Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson hanyalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson tidak pernah ada kecurigaan / *complain*, oleh karena itu Terdakwa mengulangi kembali untuk mengedit nominal pada bukti transfer sampai berulang kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, adapun alasan Terdakwa melakukan pengeditan nominal pada lembar bukti transfer adalah supaya menjadi nominal yang lebih besar dan seolah-olah nominal tersebut merupakan pembayaran / pelunasan pinjaman terhadap pinjaman Terdakwa kepada Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mempekerjakan Saksi Juwita Royanti untuk menjaga lapak jualan pakaian *preloved* (bekas) dengan upah perhari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) beserta dengan uang makan;
- Bahwa Saksi Salastiah merupakan salah satu pelanggan / pembeli pakaian *preloved* (bekas);
- Bahwa suatu ketika pada akhir November – Desember 2023, Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson menanyakan kepada Terdakwa perihal bukti transfer yang dikirim Terdakwa kepada Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson, dimana saat itu Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson mengatakan bahwa nominal yang termuat dalam bukti transfer tidak sesuai dengan nominal yang senyatanya ditransfer;
- Bahwa Terdakwa pernah menyatakan ketidakmampuan pembayaran kepada Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson apabila Terdakwa harus dibebani pembayaran dengan nominal sebesar Rp103.750.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu tercapai kesepakatan baru yakni yang diakui sebagai pinjaman Terdakwa kepada Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson hanyalah sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) saja;
- Bahwa setelah perjanjian ini, Terdakwa ada melakukan cicilan sebagian kecil pembayaran kepada Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terpaksa melakukan pengeditan nominal pada bukti transfer menjadi nominal yang lebih besar dikarenakan usaha penjualan pakaian *preloved* (bekas) yang dijalankan oleh Terdakwa tidak menghasilkan, hal ini dikarenakan dalam setiap 1 (satu) ball terdapat kondisi pakaian yang tidak layak sehingga harus dijual dengan nominal yang sangat murah yakni Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan pakaian *preloved* (bekas) lama-lama menurun dan tidak menghasilkan, uang tersebut juga digunakan Terdakwa untuk keperluan biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer *mobile banking* Bank BSI nomor transaksi FT232763FZW5 tanggal 3 Oktober 2023 pukul 15:12:13 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp3.000.000,00;
- 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer *mobile banking* Bank BSI nomor transaksi FT23280J8RB6 tanggal 7 Oktober 2023 pukul 13:38:25 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp3.000.000,00;
- 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer *mobile banking* Bank BSI nomor transaksi FT23282YFNMB tanggal 9 Oktober 2023 pukul 12:57:32 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp3.000.000,00;
- 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer *mobile banking* Bank BSI nomor transaksi FT23287DQ26N tanggal 14 Oktober 2023 pukul 19:54:52 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp3.000.000,00;
- 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer *mobile banking* Bank BSI nomor transaksi FT23289DT4HP tanggal 16 Oktober 2023 pukul 13:50:57 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp3.000.000,00;
- 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer *mobile banking* Bank BSI nomor transaksi FT23292SB3YZ tanggal 19 Oktober 2023 pukul 20:30:31 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp2.150.000,00;
- 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer *mobile banking* Bank BSI nomor transaksi FT232936H7FJ tanggal 20 Oktober 2023 pukul 22:26:02 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp4.000.000,00;
- 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer *mobile banking* Bank BSI nomor transaksi FT23300FT04B tanggal 27 Oktober 2023 pukul 22:03:52 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp4.000.000,00;
- 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer *mobile banking* Bank BSI nomor transaksi FT233015FHKT tanggal 28 Oktober 2023 pukul 13:22:30 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp2.000.000,00;
- 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer *mobile banking* Bank BSI nomor transaksi FT23306SBL0M tanggal 2 November 2023 pukul 16:17:11 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp3.500.000,00;
- 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer *mobile banking* Bank BSI nomor transaksi FT23307ZJ2BM tanggal 3 November 2023 pukul 15:53:34 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp270.000,00;
- 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer *mobile banking* Bank BSI nomor transaksi FT23307XGCTS tanggal 3 November 2023 pukul 21:27:57 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp2.500.000,00;

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer *mobile banking* Bank BSI nomor transaksi FT23312Y5WRW tanggal 8 November 2023 pukul 21:32:49 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp270.000,00;
- 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer *mobile banking* Bank BSI nomor transaksi FT23314SJPNT tanggal 10 November 2023 pukul 22:53:49 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp3.000.000,00;
- 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer *mobile banking* Bank BSI nomor transaksi FT23315RGGL8 tanggal 11 November 2023 pukul 15:53:34 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp3.000.000,00;
- 9 (sembilan) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama Ria Mahdalena nomor rekening: 459301001152536 periode transaksi tanggal 1 Juli 2023 s.d. 31 Juli 2023;
- 7 (tujuh) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama Ria Mahdalena nomor rekening: 459301001152536 periode transaksi tanggal 1 Agustus 2023 s.d. 31 Agustus 2023;
- 9 (sembilan) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama Ria Mahdalena nomor rekening: 459301001152536 periode transaksi tanggal 1 September 2023 s.d. 30 September 2023;
- 8 (delapan) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama Ria Mahdalena nomor rekening: 459301001152536 periode transaksi tanggal 1 Oktober 2023 s.d. 31 Oktober 2023;
- 6 (enam) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama Ria Mahdalena nomor rekening: 459301001152536 periode transaksi tanggal 1 November 2023 s.d. 27 November 2023;
- 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer *mobile banking* Bank Mandiri Nomor Referensi 2309301122073115620 tanggal 30 September 2023 pukul 19:46:10 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp3.150.000,00;
- 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer metode pembayaran Go Pay Saldo ID transaksi 03202311221247056pf tanggal 22 November 2023 pukul 07:47 PM yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp3.100.000,00;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6213035008840002 atas nama Rusmini;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpedes atas nama Rusmini, nomor rekening: 4593-01-012504-53-0;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri atas nama Rusmini, nomor rekening: 031-00-1673321-7;

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Rusmini, nomor rekening: 7251092178;
- 22 (dua puluh dua) lembar laporan transaksi finansial/rekening koran Bank Syariah Indonesia (BSI) nomor : 7251092178 atas nama Rusmini periode tanggal 29 September 2023 s.d. tanggal 20 Februari 2024;
- 15 (lima belas) lembar laporan transaksi finansial/rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor : 4593-01-012504-53-0 atas nama Rusmini periode tanggal 1 November 2023 s.d. tanggal 30 November 2023;
- 13 (tiga belas) lembar laporan transaksi finansial/rekening koran Bank Mandiri nomor : 031-00-1673321-7 atas nama Rusmini periode tanggal 1 November 2023 s.d. tanggal 30 November 2023;
- 1 (satu) buah *sim card handphone* nomor 0813 5084 8422;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada rentang waktu 01 Agustus 2023 hingga 25 November 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Rizky Tanjung Regency Blok G Nomor 4 RT 09, Kelurahan Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong ataupun di tempat berjualan Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Mabuun RT 12 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, Terdakwa melakukan penipuan nominal pada bukti transfer yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson;
- Bahwa pada mulanya, beberapa kali kesempatan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Ervina Lestari Alias Mama Vivi Binti Slamet Heriyadi dengan beragam nominal mulai dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa selalu dapat mengembalikan pinjaman beserta dengan bunganya dengan lancar tanpa ada tunggakan apapun kepada Saksi Ervina Lestari Alias Mama Vivi Binti Slamet Heriyadi;
- Bahwa kemudian sekitar pertengahan bulan Juli 2023, Saksi Ervina Lestari Alias Mama Vivi Binti Slamet Heriyadi memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samson di rumah Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson di Jalan AMD Unggung Gang Seroja 2 RT 21 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, dimana tujuan perkenalan itu adalah dikarenakan Terdakwa membutuhkan pinjaman dana untuk modal usaha berjalan pakaian *preloved* (bekas);

- Bahwa aturan pinjaman uang yang dibuat oleh Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson adalah apabila Terdakwa meminjam uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) bulan maka Terdakwa akan mengembalikan kepada Saksi dengan nominal Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dimana selisih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan keuntungan / bunga yang diterima oleh Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson;
- Bahwa transaksi pemberian pinjaman dari Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson kepada Terdakwa dilakukan melalui :
  - a. Transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Rusmini dengan nomor rekening 031 0016 7332 17;
  - b. Transfer ke rekening Bank Syariah Indonesia (Bank BSI) atas nama Rusmini dengan nomor rekening 7251 0921 78;
  - c. Transfer ke Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI) atas nama Rusmini dengan nomor rekening 4593 0101 2504 530;
  - d. Transfer ke Aplikasi Dana dengan nomor kartu 0813 5084 8422;
- Bahwa pada bulan Juli 2023, Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson memberikan pinjaman sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa dengan rincian :
  - a. Tanggal 14 Juli 2023 pukul 12:47:12 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson ke aplikasi dana milik Terdakwa sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
  - b. Tanggal 19 Juli 2023 pukul 15:20:23 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - c. Tanggal 26 Juli 2023 pukul 13:45:38 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samson ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);

- Bahwa pada bulan Agustus 2023, Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson memberikan pinjaman sebanyak 6 (enam) kali kepada Terdakwa dengan rincian:
  - a. Tanggal 2 Agustus 2023 pukul 07:01:39 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - b. Tanggal 9 Agustus 2023 pukul 11:54:04 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson ke aplikasi dana milik Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - c. Tanggal 13 Agustus 2023 pukul 13:31:00 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson ke aplikasi dana milik Terdakwa sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
  - d. Tanggal 13 Agustus 2023 pukul 22:17:18 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - e. Tanggal 21 Agustus 2023 pukul 15:45:11 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - f. Tanggal 29 Agustus 2023 pukul 16:47:53 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada bulan September 2023, Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson memberikan pinjaman sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa dengan rincian :
  - a. Tanggal 4 September 2023 pukul 16:27:56 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson ke aplikasi dana milik Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 12 September 2023 pukul 20:04:16 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- c. Tanggal 26 September 2023 pukul 17:00:28 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa pada bulan Oktober 2023, Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson memberikan pinjaman sebanyak 5 (lima) kali kepada Terdakwa dengan rincian :
  - a. Tanggal 4 Oktober 2023 pukul 08:41:01 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi Ria Magdalena ke aplikasi dana atas nama Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - b. Tanggal 10 Oktober 2023 pukul 19:28:38 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson ke aplikasi dana milik Terdakwa sebesar Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Tanggal 16 Oktober 2023 pukul 18:55:03 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson ke aplikasi dana milik Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - d. Tanggal 21 Oktober 2023 pukul 21:57:21 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson ke aplikasi dana milik Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - e. Tanggal 28 Oktober 2023 pukul 21:04:44 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada bulan November 2023, Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson memberikan pinjaman sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa dengan rincian :
  - a. Tanggal 4 November 2023 pukul 21:20:14 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson ke aplikasi dana milik Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 23 November 2023 pukul 09:53:23 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- c. Tanggal 26 November 2023 pukul 12:41:05 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson juga pernah memberikan pinjaman kepada Terdakwa dengan penyerahan uang secara tunai dari Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson kepada Terdakwa dengan nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dengan demikian rincian pemberian pinjaman dari Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson kepada Terdakwa adalah :
  - a. Transfer sepanjang bulan Juli : Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah);
  - b. Transfer sepanjang bulan Agustus : Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Transfer sepanjang bulan September : Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - d. Transfer sepanjang bulan Oktober : Rp24.850.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - e. Transfer sepanjang bulan November : Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - f. Penyerahan Uang Tunai : Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);Sehingga total pinjaman yang diberikan oleh Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson kepada Terdakwa adalah sebesar Rp103.750.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dikarenakan kondisi usaha yang merosot dan tidak menghasilkan serta dihadapkan pada kewajiban melakukan pembayaran pinjaman, maka suatu ketika Terdakwa membuka aplikasi *youtube* dan mencari video cara melakukan pengeditan nominal transfer kemudian Terdakwa mempelajarinya, selanjutnya Terdakwa mengunduh aplikasi *canva* dari

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjg



- google *playstore*, kemudian Terdakwa melakukan pengeditan nominal pada lembar bukti transfer;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeditan nominal pada lembar bukti transfer secara berulang kali dengan cara sebagai berikut :
    - a. Terdakwa melakukan transfer ke rekening Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson dengan nominal sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
    - b. Terdakwa menyimpan foto lembar bukti transfernya;
    - c. Terdakwa membuka aplikasi *canva* kemudian Terdakwa mengupload foto lembar bukti transfer tersebut;
    - d. Terdakwa menutup nominal transfer terlebih dahulu;
    - e. Terdakwa mengetikkan nominal yang baru yang lebih besar;
    - f. Terdakwa menyimpan foto bukti transfer yang sudah diedit;
    - g. Terdakwa mengirimkannya kepada Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson melalui aplikasi *whatsapp*;
  - Bahwa Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson mulanya mempercayai jika nominal yang tercantum pada bukti transfer yang sudah diedit oleh Terdakwa dan dikirimkan kepada Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson adalah sesuai dengan nominal transfer yang senyatanya, maka Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson selalu menyetujui permintaan pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa secara berulang kali;
  - Bahwa Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson baru menyadari nominal transfer yang senyatanya dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan bukti transfer yang diterima oleh Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson saat Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson melakukan pengecekan rekening dan hendak melakukan pembayaran biaya kuliah anaknya, oleh karena itu Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson langsung menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa menyatakan Terdakwa khilaf;
  - Bahwa diantara Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson dan Terdakwa terdapat surat perjanjian, yang isinya berupa pernyataan dari Terdakwa telah melakukan penipuan kepada Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson



dan pernyataan kesanggupan Terdakwa untuk membayar uang modal yang dipinjamkan Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson kepada Terdakwa sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa nominal yang disepakati sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) adalah nominal baru yang disepakati antara Terdakwa dan Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson, hal ini menjawab pernyataan ketidakanggupan Terdakwa untuk membayar apabila nominalnya sesuai yang sebenarnya yakni Rp103.750.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson pun memberikan keringanan;
- Bahwa Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson berulang kali datang ke lokasi penjualan pakaian *preloved* (bekas) milik Terdakwa di depan Pasar Mabuun yang saat itu dikelola oleh Saksi Juwita Royanti dan kedatangan Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson disaksikan oleh pembeli bernama Saksi Salastiah, saat itu Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson ada diberikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai cicilan atas pinjaman Terdakwa;
- Bahwa atas peristiwa ini Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson mengalami kerugian secara materi sebesar Rp103.750.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam KUHP termasuk dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Rusmini Alias Acil Mimin Binti Yusri dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, sehingga mengenai apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan seluruh unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu



kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa pengertian elemen unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” unsur kesalahan disini berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah “dengan maksud” yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakkan. Penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan di awal perumusan berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja maka si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain. Bahwa dia juga menyadari ketidak berhaknya atas suatu keuntungan tersebut dan ia menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Yang fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu, yang penting adalah pada waktu itu mengharapkan keuntungan, atau mungkin sebaliknya yang terjadi misalnya sesuatu barang yang diberikan itu kemudian mengakibatkan bencana bagi si pelaku/orang lain tidak dipersoalkan (S.R. Sianturi, S.H., Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 632, penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta);

Menimbang, sehubungan dengan pengertian elemen unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam doktrin Mr. D. Simons, yang dimaksud “*wederrechtelijk*” adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis, akan tetapi juga dengan hukum tak tertulis. Selanjutnya, menurut Prof. Van Bammelen dan Prof. Van Hattum yang dimaksudkan dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat dan selanjutnya Prof. Van Bammelen dan Prof. Van Hattum berpendapat bahwa orang dapat mengetahui untuk dapat disebut melawan hukum itu bukan hanya apabila keuntungannya itu sendiri bersifat bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan elemen unsur penipuan yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP diperinci sebagai berikut:

1. Menggunakan nama palsu, atau;
2. Menggunakan martabat/keadaan palsu, atau;
3. Tipu muslihat, atau;



#### 4. Rangkaian kebohongan.

Menimbang, menurut pendapat S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 633-634, penerbit Alumni AHM-PTHM Jakarta bahwa yang dimaksud elemen unsur :

- Nama palsu, yaitu suatu nama yang bukan nama si petindak yang digunakan si petindak, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si petindak, tidak mengetahui nama tersebut. Mengenai penambahan nama dengan suatu nama panggilan atau sama lainnya untuk lebih melengkapi, yang justru lebih memudahkan mengenali si pelaku dengan nama itu;
- Keadaan palsu, yaitu pelaku bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya atau dengan memakai tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal tersebut orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/ pangkat tertentu yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan, misalnya si petindak memperkenalkan dirinya sebagai pejabat kepolisian, agen suatu perusahaan, putra dari seseorang yang cukup terkenal dan lain sebagainya;
- Tipu muslihat, adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan pelaku tersebut dapat menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal tersebut tidak ada;
- Rangkaian kebohongan, adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan dan isi kebohongan tersebut tidak harus seluruhnya kebohongan, akan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar;

Menimbang, bahwa terhadap hal menggunakan elemen unsur nama palsu, menggunakan martabat/keadaan palsu, menggunakan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga bilamana telah terpenuhi salah satu diantaranya, maka perbuatan telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun pengertian elemen unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, adalah bahwa dengan pelaku menggunakan nama palsu, menggunakan martabat/keadaan palsu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan tersebut di atas, maka korban akan terpengaruh atau tergerak untuk menyerahkan sesuatu hal dalam bentuk barang yang dapat dinilai, atau memberikan hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada rentang waktu 01 Agustus 2023 hingga 25 November 2023 bertempat di rumah rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Rizky Tanjung Regency Blok G Nomor 4 RT 09, Kelurahan Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong ataupun di tempat berjualan Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Mabuun RT 12 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, Terdakwa melakukan penipuan nominal pada bukti transfer yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson;

Menimbang, bahwa pada mulanya, beberapa kali kesempatan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Ervina Lestari Alias Mama Vivi Binti Slamet Heriyadi dengan beragam nominal mulai dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa selalu dapat mengembalikan pinjaman beserta dengan bunganya dengan lancar tanpa ada tunggakan apapun kepada Saksi Ervina Lestari Alias Mama Vivi Binti Slamet Heriyadi;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pertengahan bulan Juli 2023, Saksi Ervina Lestari Alias Mama Vivi Binti Slamet Heriyadi memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson di rumah Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson di Jalan AMD Unggung Gang Seroja 2 RT 21 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, dimana tujuan perkenalan itu adalah dikarenakan Terdakwa membutuhkan pinjaman dana untuk modal usaha berjualan pakaian *preloved* (bekas);

Menimbang, bahwa aturan pinjaman uang yang dibuat oleh Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson adalah apabila Terdakwa meminjam uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) bulan maka Terdakwa akan mengembalikan kepada Saksi dengan nominal Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dimana selisih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan keuntungan / bunga yang diterima oleh Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson;

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa transaksi pemberian pinjaman dari Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson kepada Terdakwa dilakukan melalui :

- a. Transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Rusmini dengan nomor rekening 031 0016 7332 17;
- b. Transfer ke rekening Bank Syariah Indonesia (Bank BSI) atas nama Rusmini dengan nomor rekening 7251 0921 78;
- c. Transfer ke Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI) atas nama Rusmini dengan nomor rekening 4593 0101 2504 530;
- d. Transfer ke Aplikasi Dana dengan nomor kartu 0813 5084 8422;

Menimbang, bahwa pada bulan Juli 2023, Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson memberikan pinjaman sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa dengan rincian :

- a. Tanggal 14 Juli 2023 pukul 12:47:12 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson ke aplikasi dana milik Terdakwa sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- b. Tanggal 19 Juli 2023 pukul 15:20:23 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- c. Tanggal 26 Juli 2023 pukul 13:45:38 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2023, Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson memberikan pinjaman sebanyak 6 (enam) kali kepada Terdakwa dengan rincian:

- a. Tanggal 2 Agustus 2023 pukul 07:01:39 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b. Tanggal 9 Agustus 2023 pukul 11:54:04 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson ke aplikasi dana milik Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanggal 13 Agustus 2023 pukul 13:31:00 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson ke aplikasi dana milik Terdakwa sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- d. Tanggal 13 Agustus 2023 pukul 22:17:18 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Tanggal 21 Agustus 2023 pukul 15:45:11 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- f. Tanggal 29 Agustus 2023 pukul 16:47:53 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada bulan September 2023, Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson memberikan pinjaman sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa dengan rincian :

- a. Tanggal 4 September 2023 pukul 16:27:56 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson ke aplikasi dana milik Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b. Tanggal 12 September 2023 pukul 20:04:16 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- c. Tanggal 26 September 2023 pukul 17:00:28 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2023, Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson memberikan pinjaman sebanyak 5 (lima) kali kepada Terdakwa dengan rincian:

- a. Tanggal 4 Oktober 2023 pukul 08:41:01 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samson ke aplikasi dana atas nama Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- b. Tanggal 10 Oktober 2023 pukul 19:28:38 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson ke aplikasi dana milik Terdakwa sebesar Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Tanggal 16 Oktober 2023 pukul 18:55:03 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson ke aplikasi dana milik Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- d. Tanggal 21 Oktober 2023 pukul 21:57:21 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson ke aplikasi dana milik Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- e. Tanggal 28 Oktober 2023 pukul 21:04:44 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada bulan November 2023, Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson memberikan pinjaman sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa dengan rincian :

- a. Tanggal 4 November 2023 pukul 21:20:14 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson ke aplikasi dana milik Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b. Tanggal 23 November 2023 pukul 09:53:23 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- c. Tanggal 26 November 2023 pukul 12:41:05 transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson juga pernah memberikan pinjaman kepada Terdakwa dengan penyerahan uang secara tunai dari Saksi Ria Magdalena

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson kepada Terdakwa dengan nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian rincian pemberian pinjaman dari Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson kepada Terdakwa adalah:

- a. Transfer sepanjang bulan Juli: Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah);
- b. Transfer sepanjang bulan Agustus: Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Transfer sepanjang bulan September: Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- d. Transfer sepanjang bulan Oktober: Rp24.850.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Transfer sepanjang bulan November: Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- f. Penyerahan Uang Tunai: Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Sehingga total pinjaman yang diberikan oleh Saksi kepada Terdakwa adalah sebesar Rp103.750.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dikarenakan kondisi usaha yang merosot dan tidak menghasilkan serta dihadapkan pada kewajiban melakukan pembayaran pinjaman, maka suatu ketika Terdakwa membuka aplikasi *youtube* dan mencari video cara melakukan pengeditan nominal transfer kemudian Terdakwa mempelajarinya, selanjutnya Terdakwa mengunduh aplikasi *canva* dari *google playstore*, kemudian Terdakwa melakukan pengeditan nominal pada lembar bukti transfer;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengeditan nominal pada lembar bukti transfer secara berulang kali dengan cara sebagai berikut :

- a. Terdakwa melakukan transfer ke rekening Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson dengan nominal sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- b. Terdakwa menyimpan foto lembar bukti transfernya;
- c. Terdakwa membuka aplikasi *canva* kemudian Terdakwa mengupload foto lembar bukti transfer tersebut;
- d. Terdakwa menutup nominal transfer terlebih dahulu;
- e. Terdakwa mengetikkan nominal yang baru yang lebih besar;
- f. Terdakwa menyimpan foto bukti transfer yang sudah diedit;

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjg



g. Terdakwa mengirimkannya kepada Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson melalui aplikasi *whatsapp*;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson mulanya mempercayai jika nominal yang tercantum pada bukti transfer yang sudah diedit oleh Terdakwa dan dikirimkan kepada Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson adalah sesuai dengan nominal transfer yang senyatanya, maka Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson selalu menyetujui permintaan pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa secara berulang kali;

Menimbang, bahwa Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson baru menyadari nominal transfer yang senyatanya dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan bukti transfer yang diterima oleh Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson saat Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson melakukan pengecekan rekening dan hendak melakukan pembayaran biaya kuliah anaknya, oleh karena itu Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson langsung menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa menyatakan Terdakwa khilaf;

Menimbang, bahwa diantara Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson dan Terdakwa terdapat surat perjanjian, yang isinya berupa pernyataan dari Terdakwa telah melakukan penipuan kepada Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson dan pernyataan kesanggupan Terdakwa untuk membayar uang modal yang dipinjamkan Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson kepada Terdakwa sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa nominal yang disepakati sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) adalah nominal baru yang disepakati antara Terdakwa dan Saksi Ria Magdalena, hal ini menjawab pernyataan ketidakanggupan Terdakwa untuk membayar apabila nominalnya sesuai yang sebenarnya yakni Rp103.750.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson pun memberikan keringanan;

Menimbang, bahwa Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson berulang kali datang ke lokasi penjualan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian *preloved* (bekas) milik Terdakwa di depan Pasar Mabuun yang saat itu dikelola oleh Saksi Juwita Royanti dan kedatangan Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson disaksikan oleh pembeli bernama Saksi Salastiah, saat itu Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson ada diberikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai cicilan atas pinjaman Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas peristiwa ini Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson mengalami kerugian secara materi sebesar Rp103.750.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan transfer ke rekening Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson dengan nominal sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa melakukan pengeditan / perubahan terhadap nominal yang termuat dalam bukti transfer tersebut dengan cara Terdakwa membuka aplikasi *canva* kemudian Terdakwa mengupload foto lembar bukti transfer tersebut, Terdakwa menutup nominal transfer terlebih dahulu, kemudian Terdakwa mengetikkan beragam nominal mulai dari Rp270.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyimpan foto bukti transfer yang sudah diedit dan Terdakwa mengirimkan bukti transfer yang sudah diedit tersebut kepada Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson melalui aplikasi *whatsapp* sebagai bentuk pembayaran pinjaman Terdakwa kepada Saksi Magdalena. Selanjutnya Terdakwa melakukan pinjaman uang lagi kepada Terdakwa dan Terdakwa melakukan pembayaran dengan bukti transfer yang telah diedit dengan cara yang sama seperti sebelumnya, hal ini dilakukan Terdakwa secara berulang kali;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu bentuk tipu muslihat, maka demikian elemen unsur menggunakan tipu muslihat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson menaruh kepercayaan pada Terdakwa jika pinjaman Terdakwa yang

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah lunas dan mengakibatkan Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson tergerak untuk memberikan pinjaman sejumlah dana lagi kepada Terdakwa atas permintaan Terdakwa hingga berulang sebanyak 20 (dua puluh) kali dengan total pinjaman sebesar Rp103.750.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian elemen unsur menggerakkan orang lain supaya memberi hutang maupun menghapus piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang melakukan pengeditan atau perubahan nominal pada bukti transfer dengan nominal baru yang beragam mulai dari Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), hal ini dilakukan Terdakwa sebagai bentuk pelunasan pinjaman Terdakwa kepada Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson, namun yang senyatanya terjadi adalah Terdakwa hanya melakukan transfer sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson;

Menimbang, bahwa sesuai uraian diatas Majelis Hakim berpendapat, hal tersebut bertentangan dengan kehendak Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson, maka dengan demikian elemen unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menggunakan tipu muslihat, menggerakkan orang lain supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa Rusmini Alias Acil Mimin Binti Yusri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan karena perbuatan Terdakwa

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan perbuatan melawan hukum atau bersifat perdata maka Terdakwa harus dinyatakan Lepas dari Tuntutan Hukum (Onslag van rechtvervolging);

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa memang hubungan Terdakwa dengan Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson awalnya merupakan suatu perjanjian hutang piutang tetapi hutang piutang tersebut dilandasi oleh tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson tergerak dan mau untuk memberikan hutang kepada Terdakwa, hal tersebut telah dijabarkan sebagaimana pertimbangan unsur-unsur yang telah dijabarkan diatas yang mana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta hukum di persidangan yang menyatakan diantara Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson dan Terdakwa terdapat surat perjanjian, yang isinya berupa pernyataan dari Terdakwa telah melakukan penipuan kepada Saksi Ria Magdalena dan pernyataan kesanggupan Terdakwa untuk membayar uang modal yang dipinjamkan Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson kepada Terdakwa sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), namun Terdakwa tidak dapat membayarnya uang tersebut yang membuat perkara ini di proses ke persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa surat perjanjian tersebut tidak dapat dikaitkan untuk menghapus tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, meskipun dalam Pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan telah melakukan pembayaran sejumlah Rp17.420.000,00 (tujuh belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), hal tersebut tidaklah membuat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa menjadi hapus dengan alasan hubungan keperdataan, karena sejak awal hubungan keperdataan antara Terdakwa dengan Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson yang berupa hutang-piutang terjadi secara melawan hukum dengan tipu muslihat dimana sudah ada niat jahat (*mens rea*) dalam perbuatan Terdakwa tersebut sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa telah terbantahkan dan haruslah ditolak seluruhnya;

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan dari Terdakwa yang meminta kepada Majelis Hakim untuk diberi hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya dikarenakan Terdakwa adalah seorang Ibu yang menjadi tulang punggung bagi anak-anaknya yang masih kecil, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, Majelis Hakim menilai pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam keadaan meringankan sebelum menjatuhkan putusan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar print out bukti transfer mobile banking Bank BSI nomor transaksi FT232763FZW5 tanggal 3 Oktober 2023 pukul 15:12:13 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp3.000.000,00;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer mobile banking Bank BSI nomor transaksi FT23280J8RB6 tanggal 7 Oktober 2023 pukul 13:38:25 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp3.000.000,00;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer mobile banking Bank BSI nomor transaksi FT23282YFNMB tanggal 9 Oktober 2023 pukul 12:57:32 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp3.000.000,00;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer mobile banking Bank BSI nomor transaksi FT23287DQ26N tanggal 14 Oktober 2023 pukul 19:54:52 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp3.000.000,00;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer mobile banking Bank BSI nomor transaksi FT23289DT4HP tanggal 16 Oktober 2023 pukul 13:50:57 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp3.000.000,00;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer mobile banking Bank BSI nomor transaksi FT23292SB3YZ tanggal 19 Oktober 2023 pukul 20:30:31 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp2.150.000,00;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer mobile banking Bank BSI nomor transaksi FT232936H7FJ tanggal 20 Oktober 2023 pukul 22:26:02 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp4.000.000,00;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer mobile banking Bank BSI nomor transaksi FT23300FT04B tanggal 27 Oktober 2023 pukul 22:03:52 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp4.000.000,00;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer mobile banking Bank BSI nomor transaksi FT233015FHKT tanggal 28 Oktober 2023 pukul 13:22:30 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp2.000.000,00;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer mobile banking Bank BSI nomor transaksi FT23306SBL0M tanggal 2 November 2023 pukul 16:17:11 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp3.500.000,00;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer mobile banking Bank BSI nomor transaksi FT23307ZJ2BM tanggal 3 November 2023 pukul 15:53:34 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp270.000,00;

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out bukti transfer mobile banking Bank BSI nomor transaksi FT23307XGCTS tanggal 3 November 2023 pukul 21:27:57 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp2.500.000,00;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer mobile banking Bank BSI nomor transaksi FT23312Y5WRW tanggal 8 November 2023 pukul 21:32:49 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp270.000,00;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer mobile banking Bank BSI nomor transaksi FT23314SJPNT tanggal 10 November 2023 pukul 22:53:49 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp3.000.000,00;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer mobile banking Bank BSI nomor transaksi FT23315RGGL8 tanggal 11 November 2023 pukul 15:53:34 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp3.000.000,00;
- 9 (sembilan) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama Ria Mahdalena nomor rekening: 459301001152536 periode transaksi tanggal 1 Juli 2023 s.d. 31 Juli 2023;
- 7 (tujuh) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama Ria Mahdalena nomor rekening: 459301001152536 periode transaksi tanggal 1 Agustus 2023 s.d. 31 Agustus 2023;
- 9 (sembilan) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama Ria Mahdalena nomor rekening: 459301001152536 periode transaksi tanggal 1 September 2023 s.d. 30 September 2023;
- 8 (delapan) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama Ria Mahdalena nomor rekening: 459301001152536 periode transaksi tanggal 1 Oktober 2023 s.d. 31 Oktober 2023;
- 6 (enam) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama Ria Mahdalena nomor rekening: 459301001152536 periode transaksi tanggal 1 November 2023 s.d. 27 November 2023;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer mobile banking Bank Mandiri Nomor Referensi 2309301122073115620 tanggal 30 September 2023 pukul 19:46:10 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp3.150.000,00;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer metode pembayaran Go Pay Saldo ID transaksi 03202311221247056pf tanggal 22 November 2023 pukul 07:47 PM yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp3.100.000,00;

Terhadap barang bukti di atas disita dari Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut senyatanya merupakan dokumen tertulis yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan sudah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

- 22 (dua puluh dua) lembar laporan transaksi finansial/rekening koran Bank Syariah Indonesia (BSI) nomor : 7251092178 atas nama Rusmini periode tanggal 29 September 2023 s.d. tanggal 20 Februari 2024;
- 15 (lima belas) lembar laporan transaksi finansial/rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor : 4593-01-012504-53-0 atas nama Rusmini periode tanggal 1 November 2023 s.d. tanggal 30 November 2023;
- 13 (tiga belas) lembar laporan transaksi finansial/rekening koran Bank Mandiri nomor : 031-00-1673321-7 atas nama Rusmini periode tanggal 1 November 2023 s.d. tanggal 30 November 2023;

Terhadap barang bukti di atas disita dari Terdakwa Rusmini Alias Acil Mimin Binti Yusri dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut senyatanya merupakan dokumen tertulis yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah buku rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpedes atas nama Rusmini, nomor rekening: 4593-01-012504-53-0;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri atas nama Rusmini, nomor rekening: 031-00-1673321-7;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Rusmini, nomor rekening: 7251092178;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6213035008840002 atas nama Rusmini;

Terhadap barang bukti di atas disita dari Terdakwa Rusmini Alias Acil Mimin Binti Yusri dan berdasarkan keterangan yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut senyatanya merupakan identitas kependudukan dan dokumen perbankan milik Terdakwa dan sudah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Rusmini Alias Acil Mimin Binti Yusri;

- 1 (satu) buah *sim card handphone* nomor 0813 5084 8422;

Terhadap barang bukti di atas disita dari Terdakwa Rusmini Alias Acil Mimin Binti Yusri dan berdasarkan keterangan yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut merupakan sarana Terdakwa untuk dapat berkomunikasi

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson juga sarana Terdakwa melakukan pengeditan bukti transfer dan dikhawatirkan akan dipergunakan Kembali melakukan perbuatan pidana yang lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi Saksi Ria Magdalena alias Mama Ucok anak dari Yohanes Aftur Ferdinas Samson dengan nominal uang sejumlah Rp103.750.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa merupakan seorang Ibu yang mempunyai anak-anak yang sangat membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusmini Alias Acil Mimin Binti Yusri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer *mobile banking* Bank BSI nomor transaksi FT232763FZW5 tanggal 3 Oktober 2023 pukul 15:12:13 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp3.000.000,00;
- 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer *mobile banking* Bank BSI nomor transaksi FT23280J8RB6 tanggal 7 Oktober 2023 pukul 13:38:25 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp3.000.000,00;
- 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer *mobile banking* Bank BSI nomor transaksi FT23282YFNMB tanggal 9 Oktober 2023 pukul 12:57:32 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp3.000.000,00;
- 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer *mobile banking* Bank BSI nomor transaksi FT23287DQ26N tanggal 14 Oktober 2023 pukul 19:54:52 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp3.000.000,00;
- 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer *mobile banking* Bank BSI nomor transaksi FT23289DT4HP tanggal 16 Oktober 2023 pukul 13:50:57 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp3.000.000,00;
- 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer *mobile banking* Bank BSI nomor transaksi FT23292SB3YZ tanggal 19 Oktober 2023 pukul 20:30:31 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp2.150.000,00;
- 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer *mobile banking* Bank BSI nomor transaksi FT232936H7FJ tanggal 20 Oktober 2023 pukul 22:26:02 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp4.000.000,00;
- 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer *mobile banking* Bank BSI nomor transaksi FT23300FT04B tanggal 27 Oktober 2023 pukul 22:03:52 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp4.000.000,00;
- 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer *mobile banking* Bank BSI nomor transaksi FT233015FHKT tanggal 28 Oktober 2023 pukul 13:22:30 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp2.000.000,00;
- 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer *mobile banking* Bank BSI nomor transaksi FT23306SBL0M tanggal 2 November 2023 pukul 16:17:11 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp3.500.000,00;

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer *mobile banking* Bank BSI nomor transaksi FT23307ZJ2BM tanggal 3 November 2023 pukul 15:53:34 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp270.000,00;
- 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer *mobile banking* Bank BSI nomor transaksi FT23307XGCTS tanggal 3 November 2023 pukul 21:27:57 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp2.500.000,00;
- 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer *mobile banking* Bank BSI nomor transaksi FT23312Y5WRW tanggal 8 November 2023 pukul 21:32:49 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp270.000,00;
- 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer *mobile banking* Bank BSI nomor transaksi FT23314SJPNT tanggal 10 November 2023 pukul 22:53:49 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp3.000.000,00;
- 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer *mobile banking* Bank BSI nomor transaksi FT23315RGGL8 tanggal 11 November 2023 pukul 15:53:34 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp3.000.000,00;
- 9 (sembilan) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama Ria Mahdalena nomor rekening: 459301001152536 periode transaksi tanggal 1 Juli 2023 s.d. 31 Juli 2023;
- 7 (tujuh) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama Ria Mahdalena nomor rekening: 459301001152536 periode transaksi tanggal 1 Agustus 2023 s.d. 31 Agustus 2023;
- 9 (sembilan) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama Ria Mahdalena nomor rekening: 459301001152536 periode transaksi tanggal 1 September 2023 s.d. 30 September 2023;
- 8 (delapan) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama Ria Mahdalena nomor rekening: 459301001152536 periode transaksi tanggal 1 Oktober 2023 s.d. 31 Oktober 2023;
- 6 (enam) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama Ria Mahdalena nomor rekening: 459301001152536 periode transaksi tanggal 1 November 2023 s.d. 27 November 2023;
- 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer *mobile banking* Bank Mandiri Nomor Referensi 2309301122073115620 tanggal 30 September 2023 pukul 19:46:10 yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp3.150.000,00;
- 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer metode pembayaran Go Pay Saldo ID transaksi 03202311221247056pf tanggal 22 November 2023

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 07:47 PM yang jumlah uang ditransfer telah diedit menjadi Rp3.100.000,00;

- 22 (dua puluh dua) lembar laporan transaksi finansial/rekening koran Bank Syariah Indonesia (BSI) nomor : 7251092178 atas nama Rusmini periode tanggal 29 September 2023 s.d. tanggal 20 Februari 2024;
- 15 (lima belas) lembar laporan transaksi finansial/rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor : 4593-01-012504-53-0 atas nama Rusmini periode tanggal 1 November 2023 s.d. tanggal 30 November 2023;
- 13 (tiga belas) lembar laporan transaksi finansial/rekening koran Bank Mandiri nomor : 031-00-1673321-7 atas nama Rusmini periode tanggal 1 November 2023 s.d. tanggal 30 November 2023;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah buku rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpedes atas nama Rusmini, nomor rekening: 4593-01-012504-53-0;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri atas nama Rusmini, nomor rekening: 031-00-1673321-7;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Rusmini, nomor rekening: 7251092178;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6213035008840002 atas nama Rusmini;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Rusmini Alias Acil Mimin Binti Yusri;

- 1 (satu) buah *sim card handphone* nomor 0813 5084 8422;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada  
Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh Diaudin, S.H., selaku Hakim Ketua, Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H., dan Rudanti Widianusita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Alfiannoor AR, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Totok Walidi, S.H., M.H., Penuntut Umum pada

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Tabalong, dihadapan Terdakwa dengan didampingi

Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Grace Dina Mariana Sitingak, S.H.

Diaudin, S.H.

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Alfiannoor AR, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)